

Nomor : 021/PM.00.02/K.BB.03/05/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 03 Mei 2021

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Bangka Selatan

Di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan

9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Himbauan

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. **Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Menghimbau Kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk;**

1. Menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Melakukan penyesuaian Daftar Pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
3. Melaksanakan koordinasi dengan *Stakeholder* terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
4. Dalam melaksanakan penginputan data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
 - 1) Menghapus data ganda;
 - 2) Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
 - 3) Memasukan Pemilih yang Sudah Memenuhi Syarat.
5. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Secara Reguler dalam Rapat Koordinasi yang Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; dan
6. Mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website KPU Kabupaten Bangka Selatan berupa *by name*.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN



Tembusan :

1. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu